

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 3
TAHUN 2013 OLEH POS PELAYANAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

(Studi Pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

JIHAN AZMI NAYLA FAUZIAH

NIM. 145030101111067



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

MOTTO

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya.

Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”

(James Dean)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada P4TKI Sidoarjo)

Disusun oleh : Jihan Azmi Nayla Fauziah

NIM : 145030101111067

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 Desember 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Desember 2018

Mahasiswa



Nama : Jihan Azmi Nayla Fauziah

NIM : 145030101111067

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Mei 2019
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Jihan Azmi Nayla Fauziah
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kab. Sidoarjo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002


Dr. Tjahjaulin Domai, MS
NIP. 2019045 312221 1 001

Anggota


Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Saya Persembahkan Karya saya
untuk orang-orang terbaik dan tercinta dalam hidup saya,
kepada ayah saya, bapak M. Ulil Abshor,
dan ibu saya Siti Fatimah,
yang selalu mendoakan, membimbing saya, dan selalu
mengorbankan waktu dan tenaganya untuk saya,
serta almamater tercinta.**

repository.ub.ac.id

Jihan Azmi Nayla Fauziah, 2018. **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo)** Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Lely Indah Mindarti ,M.Si. 100 halaman

RINGKASAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan, ataupun tindakan kebijakan/program yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah disusun dan direncanakan secara rinci dan cermat. Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 merupakan salah satu pelaksanaan implementasi berupa upaya perlindungan pemerintah Indonesia kepada Tenaga Kerja Republik (TKI). Upaya Perlindungan yang diberikan berupa memberikan pembekalan terhadap TKI sebelum masa penempatan hingga memberikan perlindungan terhadap TKI pada saat masa penempatan dan purna penempatan. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan situsnya berada di Kantor P4TKI Kabupaten Sidoarjo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 dirumuskan melalui beberapa tahap, dengan menggunakan tahapan menurut George C. Edward, yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber daya; (3) Disposisi; (4) Birokrasi. Selain itu selama pelaksanaan tersebut, terdapat pula faktor yang paling dominan dalam terlaksananya implementasi peraturan tersebut, yakni 1) Komunikasi yang baik.

Dengan Intensifitas komunikasi dan koorndinasi dengan beberapa instansi terkait haruslah di tambah dan terus dijaga dengan baik, terutama hubungan antara pihak P4TKI Sidoarjo dengan pihak Perwakilan RI di luar negeri dalam pemberian informasi mengenai apa saja yang terjadi dengan TKI di negara penempatannya. Karena factor komunikasi merupakan factor yang paling dominan dalam pelaksanaan proses implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 yang juga memiliki dampak yang positif.

Kata Kunci : Administrasi publik, kebijakan publik, implementasi

repository.ub.ac.id

Jihan Azmi Nayla Fauziah 2018. **Implementation of Government Regulation Number 3 of 2013 by Post Services for Placement and Protection of Indonesian Workers (Study at the Post Office for Placement and Protection of Indonesian Workers in Sidoarjo)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Lely Indah Mindarti ,M.Si. 100 pages.

SUMMARY

Implementation of the program is an implementation, or action policies / programs conducted by a group of individuals who have been prepared and planned in detail and carefully to achieve the goals to be achieved. Implementation of Government Regulation No.3 of 2013 is one of the implementation of implementation in the form of efforts to protect the Indonesian government to Republican Workers (TKI). The safeguards provided are in the form of giving debriefing to Indonesian migrant workers prior to the placement period to provide protection for Indonesian migrant workers at the time of placement and after placement. This Government Regulation aims to protect Indonesian migrant workers who work abroad.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Sidoarjo regency, while the site is in P4TKI office. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids

The results showed that the Implementation of the Implementation of Government Regulations no.3 th. 2013 was formulated through several stages, using stages according to George C. Edward, namely: (1) Communication (2) Resources; (3) Disposition; (4) Bureaucracy. In addition, during the implementation, there were also the most dominant factors in implementing the regulation, namely 1) Good communication.

The intensification of communication and coordination with related institutions must be added and maintained properly, especially the relationship between the parties of P4TKI Sidoarjo and the Indonesian Representatives abroad in providing information about what happened to Indonesian migrant workers in their country of placement. Because the communication factor is the most dominant factor in implementing the implementation of government regulation no. 3 of th. 2013 which also has a positive impact.

Keyword : Public administration, public policy, implementation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada P4TKI Kabupaten Sidoarjo)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadhillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah mengajar saya dari saya semester satu hingga semester delapan


5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar dan ramah membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi
6. Erni Yuanawati, S.H, M.H selaku Koordinator P4TKI Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan
7. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam P4TKI Kabupaten Sidoarjo yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Saudara-saudariku tercinta yaitu Chinta Alvina Rahma Sari, Zaskia Aqilah Sakinah dan M. Nadlif yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
9. Teman- teman yang berada di tempat tinggal yang sama selama di malang Ruth Margaretha, Anjanita Aspi, Ita mutmainah, Marwah Hanifah dan Meliana yang telah mendukung, memberikan doa dan selalu memberikan solusi jika penulis mengalami kesulitan.
10. Frienemy ku Andi Qintan dan Intan Yulianti yang selalu memberi semangat di masa-masa sulit penulis.
11. Teman baikku Rizki Alvinna, Dzaky Aldo Putra, Nuraini Widyastuti yang selalu memberikan dukungan, doa, dan memberikan solusi kepada penulis saat penulis dalam kesulitan, dan selalu ada saat penulis butuhkan.

12. Teman-teman seperjuangan, yang tak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis hingga akhir.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, masih perlu adanya koreksi, saran, dan kritik yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terimakasih.

Malang, Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	15
B. Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	17
2. Model Implementasi	19
C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	21
1. Ketenagakerjaan	22
2. Pekerja	23
3. Macam-macam Tenaga Kerja	23
4. Kewajiban Tenaga Kerja	24
5. Hak Tenaga Kerja	24
6. Syarat – Syarat Menjadi TKI	26
7. Perlindungan Hukum Terhadap TKI	27
D. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi dan Situs Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40

F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data	44
H. Keabsahan Data	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
a) Kabupaten Sidoarjo	50
b) Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo	53
c) Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo	54
d) Visi & Misi Kabupaten Sidoarjo	55
e) Lembaga Daerah Kabupaten Sidoarjo	57
B. Gambaran Umum P4TKI Kabupaten Sidoarjo	58
1. Tugas Pokok Fungsi P4TKI Sidoarjo	58
2. Visi & Misi P4TKI Sidoarjo	59
3. Struktur Organisasi P4TKI Sidoarjo	60
C. Penyajian Data	61
1. Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo	61
a. Komunikasi	74
b. Sumber Daya.....	75
c. Disposisi	78
d. Struktur Birokrasi	80
2. Faktor yang paling mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo.....	83
D. Analisis Data	85
1. Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo	85
a. Komunikasi	86
b. Sumber Daya	87
c. Disposisi	88
d. Struktur Birokrasi.....	89
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo	90

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	93
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 oleh P4TKI Kabupaten Sidoarjo ...	93
2. Faktor Paling dominan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013	96

B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk Indonesia	2
2	Proses Implementasi.....	7
3	Proses Implementasi	18
4	Analisis Data Model Interaktif	44
5	Peta Kabupaten Sidoarjo	53
6	Struktur Organisasi	60



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan selama ini pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, Pembangunan nasional juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang berada dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan suatu bangsa tergantung dari sumber daya yang dimilikinya. Setiap bangsa pada intinya memiliki dua sumber daya yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam. Namun, apabila kedua sumber daya tersebut tidak diolah untuk menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa maka akan sia-sia memilikinya. Diantara kedua sumber daya tersebut Sumber Daya Manusia adalah yang paling penting (Soekidjo, 1998:1)

Dilihat dari pentingnya tenaga kerja bagi banyak pihak, maka dapat dipahami apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerjaan atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha.



Gambar 1 : Jumlah penduduk Indonesia

Sumber : data.worldbank.org

Pada Saat ini penduduk Indonesia yang tercatat pada data.worldbank.org untuk tahun 2016 telah mencapai 261,1 juta jiwa lebih. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar ini di satu sisi akan memberikan kontribusi yang baik, akan tetapi disisi lain akan menimbulkan beberapa permasalahan. Semakin bertambahnya penduduk akan menimbulkan ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah lapangan kerja sehingga sangat sulit pula untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tekanan penduduk (population pressure) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan SD. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah.

Masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses.

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. sebagian TKI yang bermasalah yang disebabkan karena minimnya keterampilan dan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Seringkali TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari majikannya. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja harus dilakukan tanpa pretensi untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Akan tetapi, dalam proses memberikan perlindungan tersebut harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban yang dimiliki dan kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan yang lebih layak sebagai keseimbangan atas apa yang telah diberikan tenaga kerja bersangkutan. Komitmen perlindungan pekerja harus tetap dilakukan tanpa

membedakan status kepergian migran pekerja sehingga pihak-pihak yang terkait terkait tidak terkesan melepas tanggung jawab sebagai pemilik pekerja.

Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan pada TKI semaksimal mungkin mulai dari pra, masa dan purna penempatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada TKI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut, ditempatkan kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal.

Perlindungan pra penempatan digunakan sebagai tempat penampungan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Para calon TKI akan dibekali pendidikan dan pelatihan dimaksud untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI, serta memberikan pengetahuan dan pemahan tentang situasi dan kondisi dimana tempat negara tujuan bekerja. Perlindungan masa penempatan dilaksanakan waktu para TKI berada di luar negeri, para TKI wajib untuk melaporkan kedatangan kepada Perwakilan RI dinegara tujuan. Perlindungan purna penempatan dilaksanakan di saat kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal. Pemberian perlindungan terhadap TKI dari adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawan dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

Studi tentang pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai aparatur Negara sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena

ini menyangkut output dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap pengevaluasian. Maka dari itu akan dipaparkan beberapa konsep sesuai dengan batasan-batasan dari proposal penelitian ini.


Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk itu penulis akan mengutip beberapa pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji.

Implementasi sendiri menurut Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompokkelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya, sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu,

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini :



Gambar 2 : Proses Implementasi

Sumber : Bambang Sunggono (1994:139)

Dari skema tersebut terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, Misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir

kebijakan termasuk juga hasilhasil sampingan disamping “policy performance” yang diperoleh.

Subarsono (2008;89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward

dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana

kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif

4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan pemahaman diatas konklusi dari implementasi jelas mengarah kepada pelaksaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi terdapat kata “rangkaian terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya implmentasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrument.

Penjelasan mengenai peraturan pemerintah no.3 tahun 2013 mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah segala upaya atau

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dalam pemberian perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 Pasal 2,3, dan 4 yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan;
- b. perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI ; dan
- c. program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 3

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan.

Pasal 4

Pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta bagaimana jalannya pelaksanaan perlindungan TKI yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan permasalahan apa yang dihadapi pemerintah harus memiliki standar baku dalam meningkatkan keterampilan bekerja agar dapat bersaing di pasar kerja khususnya di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan TKI di luar negeri dengan mengambil judul

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 oleh Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia “Studi Pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?
2. Faktor apa saja yang paling dominan dalam Implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sumbangsih pemikiran bagi Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- b) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi *stakeholder* dalam proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo

B. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai upaya pengembangan keilmuan, terutama bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan interpretasi masalah yang dihadapi selama penelitian dilakukan.
- b) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian di masa mendatang tentang permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan serta agar penelitian ini memiliki susunan yang sistematis, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan tentang latar belakang masalah penelitian yakni mengenai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian tersebut, kontribusi penelitian yang diharapkan dengan dilakukan penelitian, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu, dan juga sistematika penulisan pada skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan mengenai teori-teori dari berbagai literatur, buku ilmiah dan hasil penelitian lain yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok

permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari: Administrasi public, kebijakan public, tenaga kerja Indonesia, dan pos pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu : jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan , teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang didapatkan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan dikaitkan dengan teori pada kajian pustaka. Dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2013.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi kearah perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu pengertian yang diterjemahkan Bahasa Indonesia lebih luas menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Menurut Sjamsuddin (2006:116) yang mengemukakan pandangannya secara teoritis mengenai administrasi publik yang memiliki banyak pengembangan dan perubahan. “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses *manajemen*, politik, dan hukum untuk memenuhi amanat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagainya”. Sedangkan menurut ahli lainnya mengatakan bahwa *Public Administration* diartikan sebagai sesuatu yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial menurut Henry dalam (Sjamsuddin 2006 : 13). Pandangan tersebut menekankan pada pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik, karena suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan berdampak positif pada masyarakat.

Selanjutnya Sjamsuddin (2006: 116) juga mengemukakan pandangan lainnya yakni “ administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam, negara memerlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang yang diawali dari pengambilan kebijakan hingga implementasi kebijakan tersebut, yang nantinya negara mampu menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat secara keseluruhan.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan proses pembuatan kebijaksanaan oleh pemerintah yang memiliki dampak pada masyarakat luas. Secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara, kota. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu politia yang berarti negara, dan dalam bahasa Inggris policie untuk menunjuk suatu masalah yang berhubungan dengan permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan. Sedangkan kata Publik merupakan berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat atau negara. Jadi Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan dari pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.


Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi sendiri menurut Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu, *“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”*

Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini :



Gambar 3 : Proses Implementasi

Sumber : Bambang Sunggono (1994:139)

Dari skema tersebut terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi

terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, Misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau Dampak akhir kebijakan Dampak segera kebijakan Proses Pelaksanaan Kebijakan “policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy performance” yang diperoleh.

2 .Model Implementasi

Subarsono (2008;89) mengemukakan beberapa model implementasi dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. George C. Edward

dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif

4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas

organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, dan siap melakukan pekerjaan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Berdasarkan menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 yang telah disebutkan diatas mempunyai arti yang sejalan dengan Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: a) angkatan kerja (labour force) terditi atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golonganlain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dll.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang- undang No.13 Tahun 2004 pada pasal 1 dan ayat 1 adalah “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”

Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah pemberian istilah kepada setiap warga negara Indonesia yang melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja diluar wilayah Indonesia (*migran workers*) yang terikat kontrak kerja dengan perseorangan atau badan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang warga Indonesia Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak melalui *migran workers* (Syafei, 1998: 122)

Berdasarkan pengertian yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bekerja dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian kerja dan menerima upah.

1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut undang – undang republik indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dikatakan bahwa “ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama , dan sesudah masa kerja.”

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan dengan pekerja/buruh, baik pada masa bekerja, maupun

sesudah masa kerja. Hal – hal yang mempunyai kaitan dengan masa sebelum kerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal – hal yang berkaitan dengan masa selama kerja antara lain perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Hal-hal yang berkaitan sesudah masa kerja antara lain adalah pesangon/pensiunan dan jaminan hari tua

2. Pekerja

Pengertian umum dari pekerja adalah setiap orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan dan memperoleh upah atau imbalan. Sedangkan menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

3. Macam-macam Tenaga Kerja

- a. Pekerja borongan adalah pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan dengan menerima upah berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
- b. Pekerja harian adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan atau majikan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berubah- ubah dengan waktu atau volume perubahan dengan menerima upah yang didasarkan pada kehadiran pekerja pada waktu itu.

- c. Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan atau majikan dengan menetap dan menerima upah (Abdul Khakim, 2006 : 14)

4. Kewajiban Tenaga Kerja

Menurut Undang – Undang No.39 Tahun 2004 setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menaati peraturan perundang undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja
- c. Membayar pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaanya dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Dengan adanya kewajiban pekerja atau buruh, apabila pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya dengan baik maka akan tercipta hubungan yang baik antara pekerj dengan majikan.

5. Hak Tenaga Kerja

Menurut Undang – Undang No.39 Tahun 2004 setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak sebagai berikut

- a. Hak untuk bekerja di luar negeri

- b. Hak memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
- d. Hak untuk memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Hak untuk mendapat upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan.
- f. Hak memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tujuan.
- g. Hak untuk memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang selama penempatan di luar negeri.
- h. Hak untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kepulangan ke tempat asal dan hak untuk memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Hak – hak tenaga kerja di atas merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Perlindungan hukum tersebut wajib terpenuhi apabila tenaga kerja telah melaksanakan kewajibannya.

6. Syarat – syarat Menjadi TKI

Menurut Undang- Undang No. 39 tahun 2004 Pasal 35 untuk menjadi TKI Yang baik harus memiliki syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali yang bekerja sebagai Pembantu Laksanan Rumah Tangga (PLRT) berusia 21 tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki keterampilan
- d. Tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan)
- e. Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat
- f. Memiliki dokumen lengkap antara lain :
 - KTP, Ijazah, Akte Lahir/Sertifikat lahir
 - Surat keterangan Menikah (menikah/belum menikah)
 - Paspor
 - Visa kerja
 - Perjanjian penempatan TKI
 - Perjanjian kerja (PK)
 - Surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
 - Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTLN)

7. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Setiap calon Tenaga Kerja Indonesia Maupun Tenaga Kerja Indonesia mempunyai untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pengertian dari perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan yang berarti : tempat, perbuatan, melindungi, pertolongan (penjagaan, dsb), dan hukum yang berarti : hukum adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah atau dapat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara).

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang- undang No. 39 tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak- hak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Dalam pemberian perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam undang- undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 77 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan

Dari pasal tersebut diatas yang menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan pada Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia. Apabila terjadi permasalahan pada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri maka perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri dapat melindungi Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang- undang No. 39 Tahun 2004 pasal 78 yang berisi tentang :

1. Perwakilan Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan perundang- undangan serta hukum dan kebiasaan internasional
2. Dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan Iepublik Indonesia Tertentu.
3. Penugasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Perlindungan hukum pada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 80 yang mengatakan bahwa :

1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Pembelaan atas pemenuhan hak- hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang- undangan di negara Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan.

Berdasarkan dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 80 menunjukkan bahwa perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut

1. Disnakertrans Kabupaten atau Kota daerah asal calon TKI melakukan seleksi tentang : umur, pendidikan, kesehatan, baik fisik maupun administratif. Bagi yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia dan akan di salurkan melalui PPTKIS untuk proses penempatan.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS diketahui oleh Disnakertrans kabupaten atau kota setempat

3. Calon Tenaga Kerja Indonesia dipastikan diikutkan dalam program asuransi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sehingga apabila terjadi kecelakaan pada calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mendapat santunan sesuai dengan ketentuan,
4. Calon Tenaga Kerja Indonesia mengikuti pembekalanakhir pemberangkatan (PAP) sebelum keberangkatan ke luar negeri, sehingga calon Tenaga Kerja Indonesia mampu memahami cara yang harus ditempuh apabila menghadapi permasalahan di luar negeri.

Menurut Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 90 menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan calon dan adlah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi Tenaga Kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna atau pelaksana Tenaga Kerja Indonesia.
3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala.
4. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sedangkan pada saat penempatan, apabila Tenaga Kerja Indonesia mendapat kasus yang menimpa mereka maka mereka dapat melaporkan ke Duta Besar RI yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Kota daerah asal calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia.

Dilihat dari banyaknya kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri hal tersebut memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah menurut UUD 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri, oleh sebab itu maka di bentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berdasarkan pada Perpres No. 81 Tahun 2006 yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berisi “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

D . Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Adapun tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menurut Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Pasal 2 yaitu :

- a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 1. Dokumen;
 2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
 3. Penyelesaian masalah;
 4. Sumber-sumber pembiayaan;
 5. Pemberangkatan s/d pemulangan;
 6. Peningkatan kualitas Calon TKI;
 7. Informasi;

8. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik/cara kuantifikasi lainnya. (Moelong,2014:06). Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Moelong, 2014:11). Alasan dipilihnya jenis penelitian Pendekatan Kualitatif dengan Tipe Deskriptif yaitu, pertama, peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013. Alasan kedua, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berupaya menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan didalam mendeskripsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Menurut Moleong (2011:94), dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Menurut Marzuki (2002:55) fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, membatasi studi, dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang inkuiri (cara pandang terhadap hal-hal baru). Kedua, memenuhi kriteria inkuisi-inkuisi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan, dengan adanya fokus penelitian, seorang peneliti nantinya dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data dan mengolah hingga menjadi kesimpulan.

Pada dasarnya fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian. Penetapan fokus penelitian, memudahkan pembatasan fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan nantinya dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah N0.3 Tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Implementasi Program berdasar model Implementasi program George C Edward, George C Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi antar Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Dinas Tenaga Kerja.
2. Sumber daya staff Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

3. Disposisi dari pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
 4. Struktur organisasi dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. aktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.
2. Faktor yang paling dominan dalam Implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, yakni:
 1. Komunikasi antar organisasi yang bersangkutan yakni Komunikasi antar Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Dinas Tenaga Kerja.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2011:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Pada penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Sementara itu, Bogdan dan Taylor dalam Henny (2014:66) berpendapat bahwa

lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini dilakukan di Pos Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo.

Situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka situs penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Pos Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

Pemilihan lokasi dan situs penelitian adalah didasarkan pada aspek kemudahan dalam akses informasi. Selain itu juga alasan penelitian menentukan lokasi di Kabupaten Sidoarjo adalah karena merupakan salah satu kota kecil di Jawa Timur dimana Kabupaten Sidoarjo sedang giat dalam memperbaiki penataan ruang lingkup tata kota baik dalam bidang sarana dan prasaranaserta. Maka dari itu dengan pemilihan lokasi penelitian pada Kabupaten Sidoarjo dan situs penelitian pada Kantor Pos Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi mendalam, jelas dan terinci.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan kuisioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada lokasi dan situs penelitian di atas.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat dijadikan keakuratan dalam hasil penelitian nantinya. Untuk keperluan tersebut, maka penelitian akan menggunakan 2 (dua) jenis data, meliputi:

- a. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber pertama. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu :
 1. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Ibu Erni Yuanawati, S.H, M.H
 2. Staff Perlindungan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Bapak Steven Manahan, S.E

3. Staff Perlindungan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Ibu Vernanda R. Ramadhani, S.Sos
 4. Staff Penempatan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Ibu Dwi Rakhmawatin, S.Iikom
 5. Staff Kelembagaan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Bapak Andi Sutrisno S.Pd
- b. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber atau sekunder yang digunakan adalah :
- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia.
 - b. Peraturan Menakertrans No. Per - 04/Men/II/2005
 - c. Peraturan Menakertrans No. Per – 20/Men/X/2007
 - d. Peraturan Menakertrans No. Per – 18/Men/2007
 - e. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan keselamatan kerja

E. Teknik Pengumpulan Data

Pegumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode penelitian. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah. Data yang diambil dalam proses

penelitian haruslah akurat dan valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penelitian guna memperoleh data yang akurat dari sumber data. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat segala fenomena yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Observasi dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi diperkirakan 2 jam pada saat observasi tersebut. Alat bantu yang digunakan pada saat observasi berupa kamera dan alat tulis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat apa yang menjadi obyek penelitian.

2. Interview (wawancara)

Wawancara, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk penelitian. Wawancara biasanya dilakukan oleh minimal dua orang, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber disini berarti orang yang sangat paham dengan situasi dan lingkungan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Biasanya narasumber disini adalah orang yang bertanggung jawab tentang suatu masalah

penelitian. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan realitasnya. Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Menurut Sarosa (2012:47), bahwa wawancara semi terstruktur adalah kompromi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara, dilakukan kepada pihak-pihak terkait, seperti :

1. Ibu Erni Yuanawati, S.H, M.H selaku Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo,
2. Bapak Steven Manahan, S.E selaku Staff Perlindungan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo
3. Ibu Vernanda R. Ramadhani, S.Sos selaku Staff Perlindungan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo
4. Ibu Dwi Rakhmawatin, S.Iikom selaku Staff Penempatan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo
5. Bapak Andi Sutrisno S.Pd selaku Staff Kelembagaan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo
6. Tenaga Kerja Indonesia, Bapak Yadi
7. Tenaga Kerja Indonesia, Bapak Roni
8. Tenaga Kerja Indonesia, Ibu desi
9. Tenaga Kerja Indonesia, Ibu Iin
10. Tenaga Kerja Indonesia, Ibu Firoh

3. Dokumentasi

Merupakan data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, yaitu :

- a. Dokumen, arsip, dan juga artikel; yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- b. Foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya kondisi yang ada.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipergunakan peneliti untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama, Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan panduan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti ketika melakukan pengamatan, wawancara atau


menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilakukan.

Tujuannya agar terhindar dari kesalahan akan yang diamati.

3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan menggunakan kamera digital, alat perekam, alat tulism fotokopi, dan peralatan lain yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder. Analisa data menurut Bogdan, seperti dikutip oleh Sugiyono (2014:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *Miles and Huberman*. (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).



Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data, peneliti akan mengumpulkan dan memilah data-data yang telah didapat peneliti selama penelitian berlangsung seperti hasil-hasil wawancara pada masyarakat penerima bantuan, dokumen pendukung ataupun data penelitian dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan bukti dokumentasi. Setelah dokumen maupun data-data yang didapat, peneliti kemudian

merangkum dan menjadikan satu kerangka atau garis besar jawaban dari fokus penelitian.

2. *Display* (Penyajian) Data

Proses penyajian ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya (Proses Reduksi/ pemilahan data), setelah data dirangkum. Peneliti membuat petunjuk dan membuat kerangka hubungan atas jawaban dari Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2013 oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dalam proses ini peneliti meringkas data berupa penjelasan secara deskriptif ke dalam bentuk tabel ataupun grafik sehingga mempermudah proses analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2013.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Mencari makna pola, model, karakteristik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses verifikasi merupakan proses terakhir dari teknik analisis data

menurut *Miles and Huberman* namun, dalam proses jikalau dirasa data pendukung yang diambil kurang, dan kurang menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, peneliti dapat mengambil data, tanpa melewati serangkaian alur yang telah dilewati sebelumnya, dan kesimpulan yang kemukakan masih bisa dirubah dengan dilengkapi data pendukung yang baru.

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:270) dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*) Teknik ini dapat dijalankan dengan :
 - a. Perpanjangan pengamatan dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbuka. Sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang ada.
 - b. Meningkatkan ketekunan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

d. Kecukupan Refrensi

Penelitian kualitatif kecukupan refrensi diartikan sebagai pengumpulan data dari berbagai bahan-bahan yang berupa catatan-catatan dan rekaman-rekaman yang dapat digunakan dalam melakukan analisis data.

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Uji keteralihan merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Kebergantungan (*dependability*), dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Apabila dalam proses penelitian tidak dilakukan uji *dependability* dan peneliti memiliki data maka peneliti tidak *reliable*.

4. Kepastian (*confirmability*), dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji ketergantungan, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian

dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasil ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Sidoarjo

Perjalanan sejarah Sidoarjo, memang begitu panjang dan penuh dinamika. Bahkan sejarah terbentuknya Kabupaten melewati tiga fase dengan berganti-ganti penguasa, -- yakni masa kerajaan, masa pemerintahan kolonial (Belanda-Jepang) lalu masa sekarang Pemerintahan RI.

Fase pertama adalah berawal legenda pada tahun 1019 – 1042,-- Kerajaan Jawa Timur diperintah Airlangga, lalu membagi daerah kekuasaan menjadi dua kerajaan untuk diberikan ke dua putranya, yakni Kerajaan Daha (Kediri) dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala yang berdiri tahun 1024 ini kekuasaannya meliputi daerah Delta Brantas dengan ibukota berada di daerah,--sekarang sekitar wilayah Kecamatan Gedangan. Lalu karena perebutan kekuasaan, Kerajaan Daha dan Kerajaan Jenggala mengobarkan perang saudara yang berakhir dengan kekalahan Jenggala pada 1045. ,-- namun ada sumber lain menyebutkan kerajaan Jenggala pada 1060 masih ada, dan baru hilang kira-kira tahun 1902.

Selanjutnya memasuki fase pemerintahan kolonial Belanda, diawali tahun 1851. Pemerintah kolonial Belanda telah menandai daerah Sidoarjo

bernama Sidokare yang bagian dari kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom. Lalu tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda no. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.

Dengan demikian Kabupaten Sidokare telah berpisah dengan Kabupaten Surabaya, lalu diangkat bupati pertama, yaitu R. Notopuro (R.T.P Tjokronegoro) yang bertempat tinggal di kampung Pandean. Seiring perjalanan waktu pada tahun 1859 itu,-- berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblad. 1859 nama Kabupaten Sidokare berubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara resmi terbentuknya Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah tanggal 28 Mei 1859 dan sebagai Bupati I adalah R.Notopuro atau bergelar R.T.P Tjokronegoro I.


Selama berkuasa, Bupati mendirikan masjid di Pekauman atau sekarang bernama Masjid Abror dan Masjid Jamik atau sekarang Masjid Agung sebagai peninggalan bupati yang wafat pada tahun 1862. Sebagai gantinya pada tahun 1863 diangkat kakak alnarhum sebagai Bupati Sidoarjo, yaitu Bupati R.T.A.A Tjokronegoro II (Kanjeng Djimat Djokomono). Pada masa pemerintahan Tjokronegoro II telah memberikan perhatian besar atas

pembangunan, di antaranya meneruskan pembangunan Masjid Jamik perbaikan terhadap Pesarean Pendem.

Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro II telah pensiun dan wafat, lalu digantikan R.P Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung, namun hanya berjalan 3 bulan karena wafat. Selanjutnya, digantikan R.A.A.T. Tjondronegoro I hingga berganti-ganti namun tetap seputar keluarga R.A.A.T Tjondronegoro hingga berakhir seiring perubahan pemerintahan dari kolonial Belanda ke pemerintahan kolonial Jepang pada 1942 hingga 1945. Nah, masa pedudukan Jepang, Kabupaten Sidoarjo telah dipimpin Bupati R.A.A. Sujadi. Ketika Jepang menyerah dari sekutu pada 1945, lalu Indonesia Merdeka, namun Belanda kembali mencoba mendudukinya. Bahkan menguasai daerah Sidoarjo dibawah pemerintah Recomba,--kepanjangan tangan atau boneka pemerintah Belanda yang mengangkat K. Ng. Soebekti Poespanoto. R. Soeharto, sebagai bupatinya. Baru tahun 1949, daerah Sidoarjo dikembalikan ke Pemerintah Indonesia, telah diangkat R. Soeriadi Kertosoeprajo sebagai Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Di sini, boleh dibilang masa yang penuh dinamika seiring terjadinya kekecauan keamanan,--bahkan segala macam infiltrasi, terutama dari pihak yang tidak menyukai adanya Republik Indonesia. Namun semua itu akhirnya bisa teratasi, hingga seiring perjalanan waktu kepala daerah Kabupaten Sidoarjo terus silih berganti. Dan saat ini Kabupaten Sidoarjo dipimpin Bupati H. Saiful Ilah SH,MHum dengan didampingi Wakil Bupati

H. Nur Ahmad Syaifuddin SH dengan masa jabatan 2016-2021. Dalam membangun, kepemimpinan Bupati H. Saiful Ilah dengan H. Nur Ahmad Syaifuddin mempunyai visi dan misi ; “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”. (Sumber : *Sidoarjokab.go.id*)

2. Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo



Gambar 5 Peta Kabupaten Sidoarjo

Sumber :Data Sekunder diolah (<http://www.sidoarjokab.go.id/>)

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

c. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo di antaranya Taman, Krian, Wonoayu, Candi, Porong, Gedangan, Tarik, Sidoarjo dan Waru. Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Sidoarjo
2. Balongbendo
3. Buduran
4. Candi
5. Gedangan
6. Jabon
7. Krembung

8. Krian
9. Prambon
10. Porong
11. Sedati
12. Sukodono
13. Taman
14. Tanggulangin
15. Tarik
16. Tulangan
17. Waru
18. Wonoayu

d. Visi Misi Kabupaten Sidoarjo

VISI dari Kabupaten Sidoarjo adalah "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
2. Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
6. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

e. Lembaga Daerah Kabupaten Sidoarjo

Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk "badan", "Kantor", dan "Rumah Sakit". Lembaga teknis daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Lembaga Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat Daerah
4. Inspektorat
5. Dinas dan Bada

B. Gambaran Umum P4TKI Sidoarjo

1. Tugas Pokok dan Fungsi P4TKI Sidoarjo

Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Adapun tugas Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menurut Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Pasal 3 yaitu :

- a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 1. Dokumen;
 2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
 3. Penyelesaian masalah;
 4. Sumber-sumber pembiayaan;
 5. Pemberangkatan s/d pemulangan;
 6. Peningkatan kualitas Calon TKI;
 7. Informasi;


8. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

b. Visi dan Misi P4TKI Sidoarjo

Visi dari Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sidoarjo adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas dan bermartabat” Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Mengisi peluang kerja dan menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk pasar kerja luar negeri.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

c. Struktur Organisasi P4TKI Sidoarjo



C. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 oleh Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang akan dilaksanakan oleh Pos pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia atau calon tenaga kerja Indonesia. Dalam menjalankan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait dari peraturan pemerintah tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui wawancara dengan Ibu Erni selaku koordinator P4TKI Sidoarjo.

“Selama ini yang kita lakukan sudah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 yaitu mengenai: a. perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan; b. perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI; dan c. program pembinaan dan perlindungan TKI.” (Wawancara pada hari selasa tanggal 3 Juli 2018, di kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan mereka mengacu pada Peraturan serta Undang-undang yang berkaitan. Selain itu selama ini mereka juga

mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Steven Manahan selaku petugas perlindungan P4TKI Sidoarjo, yakni

“Kebijakan ini sangat jelas ya mba, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang ada di luar negeri dalam memberikan perlindungan kepada mereka pun kami harus melakukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 serta dengan Undang undang yang bersangkutan” (Wawancara pada hari selasa tanggal 3 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pihak P4TKI Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dengan baik.

Berdasarkan pelaksanaan implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 yang sudah berjalan dan telah memberikan dampak yang positif yang dirasakan oleh Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui wawancara dengan beberapa Tenaga Kerja Indonesia, yakni sebagai berikut.

“selama saya menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri saya merasa aman karena dapat perlindungan dari P4TKI dan Disnaker mbak, kalua saya mengalami kesulitan saya langsung melapor kepada perwakilan RI yang berada di tempat saya bekerja” (Wawancara dengan bapak yadi pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

“ sebelum saya berangkat kerja keluar negeri sebelumnya saya diajarin macem macem dulu di kantor P4TKI, ada belajar Bahasa, belajar tentang yang berkaitan dengan pekerjaan saya sampai belajar tentang beberapa peraturan dasar yang berlaku di tempat saya bekerja” (Wawancara dengan bapak roni pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

“ sebelum berangkat ke luar negeri saya sudah dikasih tau tentang alur komunikasi supaya kalau misalnya saya mengalami masalah saya jadi langsung tau harus laporan kemana” (Wawancara dengan ibu desi pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

“ selama saya bekerja di luar negeri ketika saya mengalami kesulitan saya langsung membuat laporan ke perwakilan Indonesia yang ada di tempat saya bekerja dan juga langsung diberi bantuan” (Wawancara dengan ibu iin pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

“ sebelum keberangkatan menuju negara tujuan kami diberi pengarahan terlebih dahulu mengenai alur komunikasi apabila kami membutuhkan bantuan saat bekerja di luar negeri, kami harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan kami lalu selanjutnya mereka yang akan menginformasikan kepada pihak pos pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pihak dinas tenaga kerja” (Wawancara dengan ibu firoh pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

a. Perlindungan TKI pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan adapun beberapa perlindungan yang dilakukan oleh P4TKI :

1. Perlindungan Pra Penempatan

➤ Perlindungan Administratif

- pemenuhan dokumen penempatan;
 - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. sertifikat kompetensi kerja;
 - c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan;
 - d. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; visa kerja;
 - e. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- penetapan biaya penempatan
 - a. negara tujuan penempatan; dan
 - b. sektor jabatan.
- penetapan kondisi dan syarat kerja.
 - a Perlindungan Teknis
 - sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - peningkatan kualitas calon TKI;
 - pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; dan
- pembinaan dan pengawasan.

- a. pelatihan;
- b. uji kompetensi; dan
- c. PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)

2. Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:

- pembinaan dan pengawasan;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap TKI, perwakilan PPTKIS, mitra usaha, dan pengguna;
 - memberikan bimbingan dan advokasi kepada TKI;
 - fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
 - menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- bantuan dan perlindungan kekonsuleran;
 - pengurusan TKI sakit, kecelakaan, meninggal dunia;
 - akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI; dan

- akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.
- pemberian bantuan hukum;
 - pemberian mediasi;
 - pemberian advokasi
 - pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum;
 - penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual; dan
 - penyediaan advokat/pengacara.
- pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;
 - memanggil pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
 - melaporkan kepada otoritas yang berwenang;
 - menuntut pemenuhan hak-hak TKI;
 - memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
 - bantuan terhadap TKI yang dipindahkan ke tempat lain/majikan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
 - penanganan terhadap TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan

- penyelesaian tuntutan dan/atau perselisihan TKI dengan pengguna jasa TKI dan/atau mitra usaha.
- perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional
 - menyediakan penerjemah bahasa;
 - pemulangan TKI; dan
 - pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman/pidana.
- upaya diplomatik.

3. Perlindungan TKI purna penempatan diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;
- c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- d. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
- e. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal;

- f. fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI; dan
- g. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

b. Tata Cara Pemberian Perlindungan Calon TKI/TKI

Dalam pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan kepada TKI dan calon TKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013. Adapun beberapa caranya adalah sebagai berikut :

➤ Dinas Kabupaten/Kota melakukan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara:

- melakukan penyuluhan dan rekrut bersama-sama dengan BNP2TKI dan PPTKIS sesuai dengan Surat Izin Pengerahan dan/atau Surat Pengantar Rekrut;
- melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
 1. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
 2. surat keterangan status perkawinan;
 3. surat keterangan izin dari:
 - suami/istri bagi calon TKI yang menikah;
 - orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda; atau

- wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

4. surat keterangan sehat; dan

5. Kartu Peserta Asuransi TKI.

- melakukan penelitian terhadap perjanjian penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI;
- melakukan pendataan; dan
- penerbitan rekomendasi paspor.

c. Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan:

- penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS;
- penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI;
- fasilitasi penyelenggaraan PAP; dan
- penelitian terhadap kebenaran KTKLN.

d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenakerjaan memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan:

- penelitian terhadap perjanjian penempatan yang telah disetujui oleh Perwakilan;

- penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS; dan
- penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI.

e. Kepala Perwakilan di negara tujuan penempatan, melalui Atase Ketenagakerjaan melakukan perlindungan kepada TKI selama penempatan dengan cara

- melakukan penelitian terhadap perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan rancangan perjanjian kerja;
- pemantauan legalisasi perjanjian kerja sama penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna, perjanjian penempatan TKI antara PPTKIS dengan calon TKI, dan perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna;
- pendataan kedatangan dan keberadaan TKI selama di negara penempatan serta kepulangan TKI ke tanah air;
- penyusunan data dan informasi mitra usaha dan pengguna jasa TKI di negara penempatan;
- pemantauan keberadaan perwakilan PPTKIS di negara penempatan;
- fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara TKI dan pengguna di negara penempatan;

- fasilitasi advokasi kepada TKI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penempatan dan kebiasaan internasional;
- verifikasi, penilaian dan legalisasi dokumen ketenagakerjaan
- koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan sesuai misi Perwakilan;
- sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketenagakerjaan kepada TKI dan para pemangku kepentingan di negara penempatan; dan/atau
- pemberian pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan yang akan bekerja di Indonesia.

f. Perlindungan melalui penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan antara lain:

- pemerataan kesempatan kerja;
- kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional;
- keselamatan TKI; dan/atau
- jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan.
- pelacur;

- penari erotis;
- milisi atau tentara bayaran; atau
- jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.

Penetapan penghentian dan pelarangan penempatan TKI ditetapkan oleh Menteri. Yang sebelum proses penetapan larangan penempatan TKI Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari BNP2TKI dan/atau kementerian/lembaga terkait. Sedangkan apabila ada TKI yang masih bekerja di negara penempatan dan negara yang bersangkutan telah dihentikan atau dilarang oleh Menteri, maka TKI yang bersangkutan tetap bekerja sampai berakhirnya perjanjian kerja. Adapun Pengakhiran penghentian dan pelarangan penempatan TKI ditetapkan oleh Menteri.

g. Program Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. Program pembinaan dan perlindungan yang dimaksud adalah program yang diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BNP2TKI, dan Perwakilan di negara penempatan. Adapun beberapa pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- pembinaan mental kerohanian;

- pembinaan fisik, disiplin, dan kepribadian;
- sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi negara tujuan;
- pelaksanaan pelatihan calon TKI;
- pelayanan pemberangkatan dan kepulangan;
- pemberian pemahaman terhadap tugas dan fungsi Perwakilan;
- pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban TKI;
- pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PPTKIS;
- penyelesaian perselisihan calon TKI/TKI; dan
- pelayanan pemulangan TKI bermasalah.

Proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor. George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor ini yang menentukan apakah Implementasi kebijakan yang dilakukan berhasil.

1. Komunikasi

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan adanya komunikasi antar pihak yang terkait sangatlah penting. Dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 adanya komunikasi antara P4TKI dan Dinas Tenaga Kerja merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan setiap pelaksanaan program harus terjadi komunikasi yang baik antara pihak P4TKI dan DISNAKER tersebut, sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi antara pihak pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pihak P4TKI membangun komunikasi dengan dinas lainnya seperti dengan DISNAKER dan perwakilan kedutaan besar yang berada di luar negeri.

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 apabila ada TKI di luar negeri mengalami permasalahan dan membutuhkan perlindungan maka pihak perwakilan yang berada di luar negeri akan memberikan informasi kepada pihak P4TKI yang bertanggung jawab atas pemberangkatan dan penempatan TKI tersebut yang kemudian di koordinasikan dengan DISNAKER setempat untuk dapat memberikan perlindungan yang tepat bagi TKI yang sedang bermasalah tersebut. Berikut pernyataan oleh Ibu Dwi selaku petugas penempatan.

“Yang menangani mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tidak hanya tertuju pada pihak P4TKI saja, melainkan juga perwakilan Dinas tenaga kerja setempat yang turut

serta bekerja sama apabila terdapat permasalahan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Dan juga apabila para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri mendapat masalah maka mereka akan melapor pada perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri terlebih dahulu lalu mereka akan mengkomunikasikan kepada pihak kita“ (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018, di kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Komunikasi juga merupakan variabel pertama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Erni Yuanawati selaku Koordinator P4TKI Sidoarjo.

“ begini mba dalam melakukan implementasi yang efektif itu kita selaku pihak pihak yang melaksanakan implementasi tersebut memiliki komunikasi yang baik antara satu sama lain. Dan juga selain itu kita juga harus sama sama saling mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.” (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Juli 2018, di kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Dalam proses implementasi kebijakan ini para Tenaga Kerja Indonesia juga sudah diberikan pengarahan untuk mengetahui alur komunikasi yang tepat apabila mereka membutuhkan bantuan.

2. Sumber daya

Selain informasi yang ditransformasikan harus jelas dan konsisten, kesuksesan implementasi sebuah kebijakan memerlukan ketersediaan sumber sumber yang memadai. Sumber daya memiliki suatu peranan yang penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta

bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan serta aturan yang tersebut, apabila para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Namun peneliti mengambil satu jenis sumber daya yang paling urgent yakni sumber daya manusia, anggaran serta fasilitas. Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan ataupun program. Terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia, dimana ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi penunjang dalam implementasi *peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013* Dengan adanya sumber daya yang mencukupi, maka implementasi kebijakan ini dapat berjalan maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan yang sudah dibuat tidak akan berhasil tanpa adanya daya dukung sumber daya manusia yang cukup dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh sasaran. Salah satu kunci

keberhasilan implementasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.

Dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat berpengaruh dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 ini. Dalam proses pelaksanaan apabila terjadi permasalahan dengan TKI di luar negeri maka pihak yang menangani harus cukup kompeten dan sudah cukup memahami masalah yang terjadi sebelum memberikan tindakan lebih.

Pihak P4TKI maupun Dinas tenaga Kerja dan Perwakilan RI yang berada di luar negeri memiliki tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pihak dari P4TKI bertugas untuk memastikan keadaan TKI sebelum pemberangkatan baik dari kelengkapan administrasi maupun keadaan mental dan fisiknya. Sedangkan pihak perwakilan RI yang berada di luar negeri memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap TKI yang memiliki permasalahan di negara penempatannya. Hal ini didukung dengan wawancara bersama Ibu Vernanda selaku Petugas Perlindungan.

“Saya disini bekerja di P4TKI dimana yang seluruh anggotanya memang berkompeten dan cukup mengetahui permasalahan yang ada. Tugas kami adalah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia baik itu pra penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan. Disini kami pada masa pra penempatan akan memberikan pelayanan berupa membantu memberikan pengarahan untuk memenuhi persyaratan administratif dan juga selain itu sebelum pemberangkatan TKI kami selalu memberikan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) terhadap para TKI. Sedangkan di masa penempatan kami akan bekerja sama

dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan perlindungan. Pada purna penempatan pihak kami akan melakukan pemberdayaan terhadap TKI yang sudah pulang agar mereka bisa memiliki keahlian lainnya.” (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Selain itu pada hasil wawancara peneliti dengan petugas P4TKI yaitu dengan Bapak Andi Strisno selaku staf kelembagaan P4TKI Sidoarjo mengenai sumber daya dalam melaksanakan Implementasi kebijakan tersebut, yakni

“Kebijakan ini selain diurus oleh pihak P4TKI, kami juga dibantu oleh tenaga lain yaitu dengan DISNAKER dan juga perwakilan RI yang ada di luar negeri. Jadi ketika TKI mendapat permasalahan di tempat penempatannya maka harus melaporkan kepada pihak perwakilan RI yang kemudian akan didiskusikan lagi dengan pihak P4TKI yang bersangkutan untuk diputuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya” (Wawancara pada hari Rabu 4 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 sudah memadai secara kualitas dan kuantitas.

3. Disposisi

Disposisi dijelaskan sebagai kemauan, kemampuan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat dengan sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan nantinya dapat diwujudkan. Disposisi juga bisa jadi watak maupun karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang didalamnya mencakup

komitmen dan kejujuran. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka kebijakan tersebut nantinya akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Edward III (1980) beranggapan bahwa disposisi sangatlah berpengaruh pada tingkatan keberhasilan para pelaksana kebijakan.

Sikap yang dimiliki para pelaksana implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 memiliki keinginan yang tinggi dalam proses implementasi tersebut. Ibu erni ketua koordinator P4TKI Sidoarjo menjelaskan bahwa :

“kami disini tugasnya tidak lain untuk turut serta mendukung dan melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan. Dengan memberikan perlindungan kepada TKI dapat dilihat bahwa dalam partisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap TKI tersebut dapat dikelola dengan baik” (Wawancara pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dwi Rakhmawanti, selaku Petugas Penempatan.

“dalam melaksanakan sebuah implementasi kebijakan harus mempunyai persamaan pendapat dengan pembuat kebijakan. Apabila kami dari pihak P4TKI mempunyai perbedaan pendapat dengan pembuat kebijakan maka kebijakan ini tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien” (Wawancara pada hari selasa Tanggal 10 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan suatu kecenderungan yang dimiliki oleh para pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan. Disposisi berkaitan dengan kemauan, penerimaan, dan penolakan pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan. Disposisi dipengaruhi oleh pertimbangan apakah kebijakan atau program tersebut dapat menguntungkan organisasi maupun individu itu sendiri. Sikap para pelaksana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo tentang Perlindungan tenaga kerja Indonesia.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi diperlukan untuk mengatur sumber daya manusia atau pelaksana agar dapat melaksanakan kegiatan dengan keadaan yang kondusif dan terkoordinasi nantinya dengan baik. Meskipun sumber-sumber daya memadai dan para implementor mengetahui serta mendukung segala hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan namun implementasi kebijakan tersebut tidak bisa efektif apabila tanpa adanya pendelegasian kewenangan yang jelas dan efektif. Struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan karena dalam implementasi tersebut nantinya akan melibatkan banyak stakeholder sehingga diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi. Struktur birokrasi memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan. Dengan adanya struktur birokrasi ini gunanya untuk

menghindari tumpang tindih kewenangan mengenai pelaksanaan kebijakan terkait. Seperti yang akan dijelaskan oleh Ibu Erni Yuanawati selaku Koordinator P4TKI Sidoarjo.

“Struktur organisasi dari pihak yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi kebijakan itu sendiri, apabila dalam struktur organisasi kita mengalami adanya kelemahan maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Karena pada dasarnya struktur biokrasi ini mencakup beberapa aspek aspek yang lain seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.” (Wawancara pada hari Selasa Tanggal 3 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Struktur Organisasi diperlukan untuk mengatur sumber daya manusia ataupun para pelaksana program untuk dapat melaksanakan program dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Meskipun sumber- sumber daya yang memadai dan implementor mengetahui dan mendukung adanya implementasi program, namun implementasi program tersebut tidak efektif tanpa adanya pendelegasian kewenangan yang jelas dan efektif. Struktur birokrasi akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dalam penempatan dan perlindungan TKI, karena dalam implementasinya kebijakan tersebut melibatkan peranan dari banyak stakeholder sehingga diperlukan adanya hubungan kerjasama dan koordinasi. Struktur birokrasi memberikan kejelasan pembagian wewenang, tugas serta fungsi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2013. Dengan adanya struktur birokrasi hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, kesamaa program serta kegiatan yang dilaksanakan antar instansi terkait. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 melibatkan peranan pemerintah pada tingkat pusat, pemerintah pada tingkat provinsi Jawa Timur dan pemerintah pada tingkat daerah yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pada level pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan LP3TKI serta di tingkat daerah P4TKI. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Steven selaku petugas perlindungan TKI yang menyatakan:

“Kebijakan ini kan menunjukkan adanya keterkaitan antara instansi satu dengan instansi lainnya, seperti P4TKI dengan Disnaker, tapi kalo semisal masalah yang berhubungan dengan TKI kami pihak P4TKI selalu berkoordinasi dan melaporkan segala sesuatunya kepada LP3TKI dan BNP2TKI” (Wawancara pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dimulai dari tingkat pusat BNP2TKI dan LP3TKI Jawa Timur, P4TKI kabupaten Sidoarjo serta terlibatnya beberapa instansi lainnya dalam pelaksanaan program ini. Secara keseluruhan setiap setiap stake holder yang terlibat memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Faktor yang Paling Berpengaruh dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013

Setiap pelaksanaan implementasi kebijakan tentu akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal, pun dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013. Pengaruh atau faktor dapat menjadikan suatu kebijakan terealisasi atau terlaksana dengan baik ataupun justru sebaliknya.

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang terlibat.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 apabila ada TKI di luar negeri mengalami permasalahan dan membutuhkan perlindungan maka pihak perwakilan yang berada di luar negeri akan memberikan informasi kepada pihak P4TKI yang bertanggung jawab atas pemberangkatan dan penempatan TKI tersebut yang kemudian di koordinasikan dengan DISNAKER setempat untuk dapat memberikan perlindungan yang

tepat bagi TKI yang sedang bermasalah tersebut. Seperti yang akan dijelaskan oleh Ibu Erni selaku Koordinator P4TKI , yakni

“ kalau ada faktor yang paling dominan dalam melasanakan kebijakan ini maka hal tersebut adalah komunikasi. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik dan stabil dari para pelaksana kebijakan maka kebijakan ini tidak akan mampu berjalan cukup baik hingga saat ini. Dalam hal ini komunikasi menjadi factor yang paling berpengaruh selama melakukan proses implementasi kebijakan ini, kami diharuskan memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan pihak Tenaga kerja Indonesia, perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri serta dinas tenaga kerja.” (Wawancara pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

Tidak hanya itu bapak andi sutrisno selaku staf kelembagaan juga menambahkan beberapa hal yang menjadikan komunikasi merupakan faktor yang paling mempengaruhi

“Komunikasi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan ini, kita sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dituntut untuk menjalin komunikasi yang bagus dengan pihak pihak yang lainnya dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri” (Wawancara pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018, di Kantor P4TKI Kab. Sidoarjo)

D. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang cukup dikenal, salah satunya model Edward III (1980) yang diperkenalkan oleh Edward III (1980). Model ini mengajukan 4 (empat) variabel yang berpengaruh untuk mensukseskan implementasikan kebijakan, variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk memfokuskan penelitian, peneliti mengambil 4 variabel yakni komunikasi, sumber daya manusiadisposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh P4TKI Sidoarjo.

Berdasarkan model Edward III (1980) sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II, dapat dilihat bahwa variabel yang ada yakni komunikasi, sumber daya, posisi, dan struktur birokrasi tampak saling mempengaruhi dan bukan variabel yang berdiri sendiri. komunikasi, komunikasi adalah satu diantara 4 (empat) variabel yang langsung mempengaruhi proses implementasi. Selain itu, komunikasi juga mempengaruhi sumber daya. Komunikasi yang baik dan intens dapat menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Setelah mengetahui

dengan baik dan intens dapat menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Setelah mengetahui dengan baik sumber daya yang dibutuhkan, maka sebuah kebijakan dapat terimplementasikan. Sedikit berbeda dengan komunikasi yang mempengaruhi sumber daya, dimana panah antara komunikasi dan disposisi adalah panah yang menggambarkan saling mempengaruhi. Setelah menciptakan suatu komunikasi yang baik dan mengetahui sumber daya yang dibutuhkan, maka struktur birokrasi mempengaruhi sumber daya yang dibutuhkan, maka struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi akan mempengaruhi sikap para pelaku kebijakan, dan pelaku kebijakan akan mempengaruhi komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sikap yang baik terhadap sebuah kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dilakukan oleh P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, komunikasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 adalah faktor komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 ini. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan yakni P4TKI

Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan komunikasi yang baik maka kebijakan ini akan dapat terlaksana dengan baik dan juga efektif.

Komunikasi yang efektif memberikan kejelasan apa yang menjadi bagian kewenangan dari tiap aktor dan bagaimana tiap aktor dapat saling mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013. Berdasarkan data yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pada penerapan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 yakni P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini di dukung dengan sedikitnya kendala yang muncul dalam penerapan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu program, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara

efektif, maka implementasi program tersebut tidak akan bisa efektif. Pelaksana implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 berupa sumber daya manusia yakni staff P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana dalam penerapan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 adalah menerima dan melaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Sikap tersebut mempengaruhi intensitas disposisi para pelaksana. Kepatuhan sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang baru tidak menyebabkan terbatasnya partisipasi stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan. Komitmen yang tinggi dan integritas para pelaku kebijakan menyebabkan kebijakan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan sikap dan kemauan para pelaksana kebijakan yang di dalam hal ini. Pada penerapan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013

Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3

tahun 2013, dalam hal ini, pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Mereka menunjukkan sikap yang membaaur dengan calon tenaga kerja Indonesia sehingga mendapatkan respon yang baik pula dan dihargai masyarakat. Selain itu pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Dinas tenaga kerja dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 memerlukan kerja sama. Apabila struktur birokrasi tidak secara jelas mengatur jalannya pelimpahan wewenang dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing-masing unit maka pelaksanaan kebijakan juga dapat terhambat dan menimbulkan missresponsibility diantara para pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang terfragmentasi atau terbelah-belah menyebabkan ketidak efektifan dan kurang kondusifnya pelaksanaan kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Untuk dapat terlaksana kebijakan peraturan

pemerintah no 3 tahun 2013 dengan baik, maka dibutuhkan peran dari agen-agen pelaksana yang baik, yang sudah kompeten di bidangnya. Pada implementasi kebijakan ini, ciri-ciri atau kualitas atau spesifikasi di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang memang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan, sedangkan Pihak Luar yakni Dinas Tenaga Kerja, yang sudah melalui seleksi sehingga diperoleh orang-orang terbaik yang memang sudah paham sekali dengan kebijakan ini.

2. Faktor yang paling dominan implemementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Implementasi merupakan pemahaman secara nyata setelah suatu kebijakan dirumuskan atau direncanakan, yang menjadi fokus perhatian dari implementasi adalah kejadian-kejadian yang terjadi setelah disahkannya pedoman kebijaksanaan, mencakup proses administrasi, dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, ataupun pengaruh yang menyebabkan program tersebut terjadi. Dalam implementasi sebuah program pastinya memiliki faktor yang paling dominan, yang dapat mempengaruhi program tersebut bisa dikatakan berhasil dan berjalan baik di masyarakat atau tidak. Begitu juga, dalam

pelaksanaan implementasi kebijakan ini, yang dipengaruhi oleh faktor yang paling dominan. Berikut, faktor yang paling dominan implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 :

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian , faktor yang paling dominan dipengaruhi oleh faktor komunikasi Berdasar pada hasil wawancara dapat dipahami bahwa, dukungan dari faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 yakni Komunikasi sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dilakukan oleh P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, komunikasi dalam implelementasi Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 adalah Berdasar data peneliti, Komunikasi yang dibangun oleh pihak P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah baik. Kejelasan dalam mengarahkan maksud, tujuan, dan prosedur dari kebijakan ini mampu memperlancar jalannya program tersebut tanpa adanya kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Adanya, kepercayaan satu sama lain, sangat membantu keberhasilan

implementasi kebijakan ini. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Implementasi peraturan pemerintah no 3 tahun 2013 dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pelaksanaan kebijakan ini ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia. Setiap Tenaga Kerja Indonesia akan diberikan perlindungan sejak pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan.

Jika ditarik kesimpulan maka implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 memberikan dampak yang baik. Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada Tenaga kerja Indonesia sehingga mereka merasa aman untuk bekerja.

Implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 oleh P4TKI Sidoarjo. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2013 merupakan



sebuah peraturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang didalamnya mengandung beberapa unsur-unsur terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pada pelaksanaannya yang dilakukan oleh P4TKI Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan maksimal hal ini dapat diketahui dari minimnya permasalahan yang ditimbulkan oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang berada di bawah naungan P4TKI Sidoarjo.

a. Komunikasi

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan melibatkan unsur manusia dan sumber daya yang akan selalu berurusan. Komunikasi yang dibangun oleh pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah baik. Kejelasan dalam mengarahkan maksud dan prosedur dari implementasi kebijakan ini mampu memperlancar jalannya kebijakan tersebut tanpa adanya kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan ini, karena bagaimanapun jelas

konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan program kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi program tersebut tidak akan bisa efektif. Pelaksanaan implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 berupa sumber daya manusia yakni staff Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Dinas tenaga kerja serta perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

c. Disposisi

Sikap Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, jika ingin kebijakan yang direncanakan atau dijalankannya berjalan secara efektif dan efisien. Sikap yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana kebijakan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Mereka menunjukkan sikap yang membaik dengan calon tenaga kerja Indonesia sehingga mendapatkan respon yang baik pula dan dihargai masyarakat. Selain itu pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Dinas tenaga kerja

dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai pelaksana sebuah implementasi kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Pada implementasi kebijakan ini, ciri-ciri atau kualitas atau spesifikasi di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang memang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan, sedangkan Pihak Lain yakni Dinas tenaga kerja dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang sudah melalui seleksi sehingga diperoleh orang-orang terbaik yang memang sudah paham sekali dengan kebijakan ini

2. Faktor Paling dominan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013

Setiap pelaksanaan implementasi kebijakan tentu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, pun dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013. Adanya faktor yang paling dominan dalam kebijakan dapat terealisasi atau terlaksana dengan baik atau justru sebaliknya. Faktor yang paling dominan dalam implementasi peraturan

pemerintah nomor 3 tahun 2013 yakni, faktor komunikasi. Komunikasi yang dibangun oleh pihak P4TKI Sidoarjo pada Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah baik. Kejelasan dalam mengarahkan maksud, tujuan, dan prosedur dari kebijakan ini mampu memperlancar jalannya program tersebut tanpa adanya kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Adanya, kepercayaan satu sama lain, sangat membantu keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

B. Saran

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya saran untuk memperbaiki kualitas program yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Begitu juga halnya dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah saran untuk implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013

1. Intensifitas komunikasi dan koorndinasi dengan beberapa instansi terkait haruslah di tambah dan terus dijaga dengan baik, terutama hubungan antara pihak P4TKI Sidoarjo dengan pihak Perwakilan RI di luar negeri dalam pemberian informasi mengenai apa saja yang terjadi

dengan TKI di negara penempatannya. Karena factor komunikasi merupakan factor yang paling dominan dalam pelaksanaan proses implementasi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 yang juga memiliki dampak yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Miles, M.B Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketiga puluhdua. Bandung: PT Remeja Rosdakarya
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu Cipta, 2006
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Sembilan. Bandung : Alfabeta
- Sjamsudin, Sjsamsiar. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Agritek Pembangunan Nasional
- Syafei. 1998. *Strategi Meningkatkan Daya Saing SDM TKI Memasuki Era Pasar Bebas*. Jakarta : Cides dan Depnakertrans
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menakertrans, No. Per – 04/Men/II/2005 tentang penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. Per – 20/Men/X/2007
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. Per – 18/Men/2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2003 Jakarta : Diperbanyak oleh Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
- Wikipedia.2018. *Sejarah Kabupaten Sidoarjo*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.2018.*Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten*

Sidoarjo.Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 dari

(<http://www.sidoarjokab.go.id/geografi>)

-----2018.*Visi Misi Kabupaten Sidoarjo*.Diakses pada tanggal

13 Agustus 2018 dari (<http://www.sidoarjokab.go.id /visimisi>)

-----2018.*Wilayah Administratif Kabupaten Sidoarjo*.Diakses

pada tanggal 13 Agustus 2018 dari (<http://www.sidoarjokab.go.id>)

-----2018.*Lembaga Daerah Kabupaten Sidoarjo*.Diakses pada

tanggal 13 Agustus 2018 dari (<http://www.sidoarjokab.go.id>)

